

RINGKASAN

Sertifikasi halal melalui skema *self declare* merupakan sebuah sistem yang dirancang dengan tujuan untuk memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan sertifikat halal produk mereka. Tidak hanya mempermudah untuk mendapatkan sertifikasi halal namun juga memberikan manfaat yang baik untuk kemaslahatan umat manusia, terutama bagi kaum muslim. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan jumlah produk UMK yang bersertifikat halal, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang penjualan produk halal dan juga daya saing.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha mikro saat ini tidak menutup kemungkinan semua pelaku usaha mikro memiliki sertifikasi halal. Bahwasannya dalam akhir tahun ini pelaku usaha mikro sudah memiliki sertifikat halal, dengan demikian peneliti tertarik untuk menganalisis terkait proses sertifikasi halal ini.

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui terkait optimalisasi penerapan sertifikasi halal melalui *self declare* di kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, untuk data penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya untuk menemukan Optimalisasi penerapan sertifikasi halal melalui *self declare* dalam perspektif kesadaran dan kepatuhan hukum (Studi kasus pada pelaku usaha mikro di Kabupaten Bangkalan) dari hasil analisis akan didesiminasi dengan melakukan wawancara dengan pelaku usaha mikro yang ada.

Kata Kunci : *Kepatuhan Hukum, Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha Mikro, Self Declare, Sertifikasi Halal*

SUMMARY

Halal certification through a self-declaration scheme is a system designed with the aim of making it easier for micro and small businesses to obtain halal certificates for their products. Not only makes it easier to get halal certification but also provides good benefits for the benefit of mankind, especially for Muslims. This system is designed to increase the number of halal-certified MSE products, thereby increasing consumer confidence and opening up opportunities for sales of halal products and competitiveness.

In accordance with Government Regulation (PP) Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Guarantee Field (JPH) and Law Number 33 of 2014 concerning Halal product guarantees. With the increasing number of micro-business actors today, it is possible that all micro-business actors have halal certification. The fact that at the end of this year micro-business actors already have halal certificates, thus researchers are interested in analyzing the halal certification process.

The purpose of the study is to determine the optimization of the application of halal certification through self-declaration in Bangkalan district. This research uses descriptive qualitative research methods, for research data using primary and secondary data obtained by interview and documentation methods. Furthermore, to find the optimization of the application of halal certification through self-declaration in the perspective of legal awareness and compliance (Case study on micro business actors in Bangkalan Regency) from the results of the analysis will be disseminated by conducting interviews with existing micro business actors.

Keywords: Legal Compliance, Legal Awareness, Micro Business Actors, Self Declare, Halal Certification